

ASLI



Jl. Insan Bangsa Nomor 50 Pasah Lubuk Sikaping
E-mail: bawaskab.pasaman@gmail.com

DITERIMA DARI : BAWASLU
No. 16 /PHPU.BUP.XXIII/2025
Hari : Senin
Tanggal: 20 Januari 2025
Jam : 13.01 WIB

Lubuk Sikaping, 16 Januari 2025

Hal : Keterangan Tertulis Bawaslu Kabupaten Pasaman terhadap
Perkara Nomor : 16/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman
Nomor Urut 3

Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : Rini Juita, MA
Pekerjaan/Jabatan : [REDACTED]
Alamat Kantor : [REDACTED]
Email : [REDACTED]
2. Nama : Lumban Tori, S.E.I
Pekerjaan/Jabatan : [REDACTED]
Alamat Kantor : [REDACTED]
Email : [REDACTED]
3. Nama : Zaini Afandi, S.Kom
Pekerjaan/Jabatan : [REDACTED]
Alamat Kantor : [REDACTED]
email : [REDACTED]

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir) dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor : 16/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Nomor Urut 3, sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan “Keberatan atas hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh termohon, oleh karena Perolehan suara yang diperoleh pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2 diperoleh dengan cara melanggar hukum” (angka 1 dan 2 halaman 6). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pasaman:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan pelanggaran dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 253/LHP/PM.01.02/SB-06/12/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat 2 (dua) saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman yang tidak bersedia bertandatangan pada D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota yakni saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor urut 3, hal ini dituangkan pada MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK. Dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Pasaman dengan hasil sebagai berikut : **[vide Bukti PK.4.8-001]**

No urut	Nama Paslon	Jumlah Perolehan Suara
1.	Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, MSc	51.828
2.	Drs. H. Mara Ondak, MM dan Desrizal SKM, M.Kes	49.126
3.	Sabar AS, S.Ag, M.Si dan Sukardi, S.Pd, MM	42.689

Total Suara	143.643
Jumlah suara tidak sah	2.496
Jumlah suara sah dan tidak sah	146.139

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan “Calon Wakil Bupati Nomor urut 01 Anggit Kurniawan Nasution, S,Ikom, M,sc tidak memenuhi syarat sebagai calon Wakil Bupati dalam proses pencalonan serta Termohon telah lalai dan melanggar ketentuan dalam meloloskan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 01 Anggit Kurniawan Nasution, S,Ikom, M,sc” (huruf A halaman 7 dan 8 angka 1 sampai dengan angka 14 serta huruf C halaman 11 sampai dengan 15 angka 1 sampai dengan angka 26). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pasaman:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan
 - 1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 01/PL/PB/Kab/03.13/IX/2024. [Vide Bukti PK 4.8-002]. Bawaslu Kabupaten Pasaman mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 29 September 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut bukan merupakan Pelanggaran Pemilihan. [Vide Bukti PK 4.8-003]
 - 1.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman menerima laporan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan berdasarkan Fomulir Laporan nomor : 08/PL/PB/Kab/03.13/XI/2024 [Vide Bukti PK 4,8-004]. Bawaslu Kabupaten Pasaman meneruskan rekomendasi nomor : 128/PP.00.02/K..SB-06/11/2024 pada tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap laporan tersebut dinyatakan sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Bawaslu Kabupaten Pasaman mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman berdasarkan surat KPU Kabupaten Pasaman nomor:1206/PY.02-SD/1308/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Pasaman akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut melalui penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi [Vide Bukti PK 4.8-005].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman telah melakukan tugas pengawasan sebagai berikut :

1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan, nomor : 149/LHP/PM.00.01/SB-06/08/2024 28 Agustus 2024, yang pada pokoknya Bakal Pasangan Calon Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc melakukan pendaftaran ke KPU Kabupaten Pasaman pada tanggal 28 Agustus 2024 dan diberikan berita acara tanda terima pendaftaran Nomor : 171/PL.02.2-BA/1308/2024 oleh KPU Kabupaten Pasaman. **[Vide Bukti PK.4.8-006]**

1.2. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor : 152/LHP/PM.00.01/SB-06/08/2024 tanggal 31 Agustus 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Pasaman telah melakukan pengawasan terhadap tahapan verifikasi administrasi persyaratan bakal pasangan calon Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom., M.Sc. terhadap dokumen yang disampaikan. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa dokumen bakal calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc. belum benar, yaitu surat tanda terima laporan kekayaan karena yang diunggah di Silon adalah surat pernyataan pengurusan LHKPN. **[Vide Bukti PK.4.8-007]**

1.3. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 169a/LHP/PM.00.01/SB-06/08/2024 Bahwa tanggal 13 September 2024 Bawaslu Kabupaten Pasaman telah melaksanakan pengawasan terhadap penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman, yaitu Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc, terkait dokumen yang telah diserahkan kepada KPU Kabupaten Pasaman, pada tahap pertama verifikasi administrasi, hasilnya menunjukkan bahwa dokumen yang disampaikan untuk Bakal Calon Wakil Bupati

atas nama Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.Sc masih belum benar. Oleh karena itu, dilakukan perbaikan dokumen untuk memastikan kelengkapan dan kebenarannya. Setelah perbaikan, dokumen yang disampaikan kembali pada tahap verifikasi administrasi hasil perbaikan telah dinyatakan benar oleh KPU Kabupaten Pasaman sesuai dengan Berita Acara nomor: 188/PL.02.2.BA/1308/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024. [**Vide Bukti PK.4.8-008**].

1.4. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor : 175b/LHP/PM.00.01/SB-06/09/2024 tanggal 22 September 2024, yang pada pokoknya hasil Pengawasan Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman, KPU Kabupaten Pasaman Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman sebagai berikut : [**Vide Bukti PK.4.8-009**]

a) Sabar AS, S.Ag, M.Si dan Sukardi S.Km, M.Kes

b) Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.SC

c) Drs. Mara Ondak. M.M dan Desrizal, S.Km, M. Kes

1.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman telah menerima surat dari Tim Pemenangan Sabar AS – Sukardi (SASUAI) tanggal 03 Desember 2024 dengan Nomor : 126/CBS/XII/2024 dengan perihal Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Calon Wakil Bupati Kabupaten Pasaman A.n Anggit Kurniawan Nasution, [**Vide Bukti PK 4.8-010**] selanjutnya Bawaslu Kabupaten Pasaman telah menindaklanjuti surat tersebut melalui surat nomor : 132 /PP.01.02/K.SB-SB/12 /2024 tanggal 4 Desember 2024, yang di tujukan kepada Tim Pemenangan Sabar AS – Sukardi yang pada pokoknya: [**Vide Bukti PK 4.8-011**]

a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman menghentikan laporan dengan alasan Pokok pengaduan yang disampaikan oleh pemohon sama dengan pokok laporan yang sudah diproses penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman

b. Bahwa terkait pokok laporan nomor register : 004/Reg/LP/PB/Kab/03.13/XI/2024 Bawaslu Kabupaten

Pasaman telah mengeluarkan status laporan yang diberitahukan kepada pelapor dan diumumkan di papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Pasaman tanggal 2 Desember 2024

- c. Bahwa terkait laporan dugaan pelanggaran nomor : 08/PL/PB/Kab/03.13/XI/2024 tanggal 24 November 2024 Bawaslu Kabupaten Pasaman sudah merekomendasikan ke KPU Kabupaten Pasaman dengan surat nomor : 128/PP.01.02/K.SB-06/11/2024 tanggal 4 Desember 2024

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman telah melakukan Penanganan Pelanggaran sebagai berikut :

2.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman menerima laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 01/PL/PB/Kab/03.13/IX/2024 tanggal 22 September 2024, yang pada pokoknya laporan merupakan dugaan pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan Surat Tidak Pernah Terpidana diduga tidak benar atau memberikan keterangan palsu yang dilakukan oleh Anggit Kurniawan Nasution, selanjutnya Pelapor menyampaikan perbaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Pasaman tanggal 26 September 2024 (Formulir Model A.3.1 [Vide Bukti PK 4.8-012]

2.1.1 Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan Kajian Awal nomor : 01/PL/PB/Kab/03.13/IX/2024 tanggal 24 September 2024 yang pada pokoknya meminta Pelapor untuk memperbaiki karena belum memenuhi syarat materil. [Vide Bukti PK 4.8-013]

2.1.2 Bawaslu Kabupaten Pasaman menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor : 01/Reg/LP/PB/Kab/03.13/IX/2024 tanggal 29 September 2024 yang pada pokoknya berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta, keterangan pelapor, saksi, terlapor, serta alat bukti dan peraturan yang mengatur penyelenggaraan Pemilihan, ditemukan bahwa pelapor tidak dapat membuktikan Surat Keterangan Tidak Pernah Terpidana dan SKCK terlapor adalah palsu. Sebaliknya, terlapor dapat membuktikan keaslian dokumen tersebut dengan menunjukkan dokumen asli. Oleh karena itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman menyimpulkan bahwa laporan dengan nomor registrasi

01/Reg/LP/PB/Kab/03.13/XI/2024 bukan merupakan pelanggaran administrasi Pemilihan dalam pemilihan Tahun 2024[**Vide Bukti PK 4.8-014**]

- 2.1.3 Bawaslu Kabupaten Pasaman mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 29 September 2024 yang pada Pokoknya laporan tersebut dinyatakan bukan Pelanggaran Pemilihan [**Vide Bukti PK 4.8-003**]
- 2.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman menerima laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir laporan Nomor : 08/PL/PB/Kab/03.13/XI/2024 yang pada pokoknya melaporkan Dugaan Pelanggaran Administrasi yang dilakukan Calon Wakil Bupati Kabupaten Pasaman atas nama Anggit Kurniawan Nasution [**Vide Bukti PK 4.8-004**]
 - 2.2.1 Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan kajian Awal nomor : 08/PL/PB/Kab/03.13/XI/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan materil [**Vide Bukti PK 4.8-015**]
 - 2.2.2 Bawaslu Kabupaten Pasaman menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan nomor : 04/Reg/LP/PB/Kab/03.13/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Pada pemilihan Tahun 2024 [**Vide Bukti PK 4.8-016**]
 - 2.2.3 Bawaslu Kabupaten Pasaman kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Pasaman Nomor : 128/PP.01.02/K.SB-06/11/2024 Tanggal 4 Desember 2024 kepada KPU Kabupaten Pasaman yang pada pokoknya terhadap laporan tersebut dinyatakan sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan [**Vide Bukti PK 4.8-005**].
 - 2.2.4 Bawaslu Kabupaten Pasaman mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya KPU Kabupaten Pasaman menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pasaman dengan surat nomor : 1206/PY.02-SD/1308/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Pasaman akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut melalui penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi [**Vide Bukti PK 4.8-017**].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan “Calon Bupati nomor urut 02 Drs. Mara Ondak, M.M. Tidak memenuhi syarat sebagai calon bupati dalam proses pencalonan karena masih bertatus sebagai ASN serta Termohon telah lalai dan melanggar ketentuan dalam meloloskan Drs. Mara Ondak, M.M. tidak memenuhi syarat sebagai calon Bupati dalam proses pencalonan karena masih berstatus sebagai ASN” (huruf B Halaman 9 sampai dengan halaman 10 angka 1 sampai dengan angka 14 dan huruf D halaman 15 sampai dengan halaman 19 angka 1 sampai dengan 23) terhadap dalil Pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pasaman:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan pelanggaran dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman telah melakukan tugas – tugas pencegahan antara lain sebagai berikut :

1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman telah melakukan upaya pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Pasaman nomor : 420/PM/00.02/K.SB-06/08/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang pada pokoknya menghimbau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman agar dalam melaksanakan Tahapan Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon, Pendaftaran dan Penelitian Persyaratan Pasangan Calon dan Penetapan Pasangan Calon pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan. **[Vide Bukti PK 4.8-018],**

1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman telah melakukan upaya pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Pasaman nomor : 512/PM/00.02/K.SB-06/09/2024 tanggal 14 September 2024 yang pada pokoknya menghimbau KPU Kabupaten Pasaman agar memperhatikan dokumen persyaratan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman yang berstatus sebagai Bupati, Anggota DPRD terpilih dan Apratur Sipil Negara Mempedomani ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. **[Vide Bukti PK 4.8-019]**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman telah melakukan tugas – tugas Pengawasan Sebagai berikut :

2.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 150/LHP/PM.00.01/SB-06/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan Pengawasan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Drs. Mara Ondak, M.M dan Desrizal, S.Km., M.Kes yang melakukan pendaftaran ke KPU Kabupaten Pasaman pada tanggal 29 Agustus 2024 dan diberikan berita acara tanda terima Pendaftaran oleh KPU Kabupaten Pasaman Nomor : 173/PL.02.2-BA/1308/2024. **[Vide Bukti PK.4.8-020]**

2.2 Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor : 152/LHP/PM.00.01/SB-06/08/2024 tanggal 31 Agustus 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Pasaman telah melakukan Pengawasan Tahapan Verifikasi Administrasi Persyaratan bakal Pasangan Calon Drs. Mara Ondak. M.M dan Desrizal, S.Km., M.Kes terhadap dokumen yang telah disampaikan ke KPU Kabupaten Pasaman dengan hasil Verifikasi Belum Benar pada dokumen surat pengajuan pengunduran diri dan bukti tertulis laporan pencalonan kepada pejabat Pembina kepegawaian sesuai dengan Berita Acara nomor : 180/PL.02.2-BA/1308/2024 **[Vide Bukti PK.4.8-007]**

2.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 156.A/LHP/PM.00.01/SB-06/09/2024 tanggal 3 September 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan pengawasan klarifikasi berkas persyaratan calon yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pasaman terhadap dokumen persyaratan calon Bupati Kabupaten Pasaman atas nama Drs. Mara Ondak, MM. KPU Kabupaten Pasaman melakukan klarifikasi terhadap surat Gubernur Provinsi Sumatera Barat nomor:

120/481/Pem-Otda/2024 tanggal 7 Agustus 2024 perihal Tanggapan Atas Permohonan Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri (APS) dengan hak Pensiun Sdr. Drs. Mara Ondak, MM. Berdasarkan keterangan Agung Eka Mulya Dharma selaku Kepala Bagian Otonomi Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, surat tersebut benar dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Barat. [Vide Bukti PK.4.8-021]

2.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 160/LHP/PM.00.01/SB-06/09/2024 tanggal 3 September 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan pengawasan klarifikasi berkas persyaratan calon yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pasaman Terhadap Faizal Atmi Selaku Kasubid Mutasi/ petugas unit Layanan Satu Pintu Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman Terhadap Keabsahan dokumen berkas bahan pensiun, Bahwa surat tersebut benar telah diterima oleh Faizal Atmi dan kemudian berkas tersebut diteruskan ke Kepegawaian/pensiunan. [Vide Bukti PK.4.8-022]

2.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 158 /LHP/PM.00.01/SB-06/09/2024 tanggal 4 September 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan pengawasan Klarifikasi Berkas Persyaratan Calon yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman terhadap dokumen persyaratan calon Bupati Kabupaten Pasaman atas nama Drs. Mara Ondak, MM. KPU Kabupaten Pasaman melakukan klarifikasi terhadap surat nomor : 5718/B.MP.01.01/SD/D.III/2024 tanggal 26 Agustus Tahun 2024 berdasarkan keterangan Bapak Adu Tauhid selaku Direktur Bagian Pensiun Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan surat tersebut benar dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dan KPU Kabupaten Pasaman melakukan klarifikasi terhadap surat nomor : 1913/JP.02.01/06/2024 tanggal perihal 10 Juni 2024 berdasarkan keterangan Bapak Ahmad zuhri selaku auditor kepegawaian KASN Sudah 2 Kali Menyurati Bupati Pasaman, Dan Perihal Sistem Merit Terhadap Pemberhentian Sdr Mara Ondak, Hasil Klarifikasi Dinyatakan Benar. Serta KPU Kabupaten Pasaman melakukan klarifikasi terhadap surat nomor : 100.2.2.6/5218/OTDA tanggal 11 Juli 2024 berdasarkan

keterangan Bapak Supratto selaku Dirjen OTDA Kementerian Dalam Negeri menyatakan surat tersebut benar dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri (**Vide Bukti PK 4.8-023**),

2.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 161 /LHP/PM.00.01/SB-06/09/2024 tanggal 4 September 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan pengawasan Klarifikasi Berkas Persyaratan Calon yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman terhadap dokumen persyaratan calon Bupati Kabupaten Pasaman atas nama Drs. Mara Ondak, MM. KPU Kabupaten Pasaman melakukan klarifikasi terhadap surat keterangan nomor : 800/361/UMUM-2024 tanggal 20 Agustus 2024 berdasarkan keterangan Bapak Muhammad Roni selaku Asisten III Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman, surat Permohonan Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri (APS) dengan hak Pensiun Sdr. Drs. Mara Ondak, MM benar sudah diterima dan dikeluarkan surat keterangan sedang diproses serta diteruskan ke Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman [**Vide Bukti PK 4.8-024**],

2.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 166 /LHP/PM.00.01/SB-06/09/2024 tanggal 9 September 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan pengawasan Klarifikasi Berkas Persyaratan Calon yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman terhadap dokumen persyaratan calon Bupati Kabupaten Pasaman atas nama Drs. Mara Ondak, MM. KPU Kabupaten Pasaman melakukan klarifikasi terhadap surat Dokumen Pengunduran diri Sebagai ASN atas nama Mara Ondak berdasarkan keterangan Bapak Agung Eka Mulya Dharma sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah terkait Kewenangan Asisten III Di Pemerintahan Kabupaten Pasaman Bapak Agung Menjelaskan Secara Administrasi Asisten III Juga Berwenang mengeluarkan surat pernyataan jika APS Mara Ondak sedang di proses, dan jika di tanda tangani juga lebih bagus lagi namun kembali ke KPU Kabupaten Pasaman Bagaimana dengan Juknisnya. [**Vide Bukti PK.4.8-025**]

2.8 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan

nomor : 168 /LHP/PM.00.01/SB-06/09/2024 tanggal 11 September 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan pengawasan Klarifikasi Berkas Persyaratan Calon yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman terhadap dokumen persyaratan calon Bupati Kabupaten Pasaman atas nama Drs. Mara Ondak, MM. Ke Kementerian Dalam Negeri KPU Kabupaten Pasaman melakukan klarifikasi terhadap Dokumen Pengunduran diri Sebagai ASN yang Sedang Dalam proses Yang Di Keluarkan Asisten III Pemerintahan Kabupaten Pasaman dan Bapak Yan selaku Pegawai Kementerian Dalam Negeri Menjelaskan untuk Mengetahui garis wewenang di daerah silahkan minta struktur Organisasi Daerahnya atau perda terkait tugas dan fungsi dinas terkait di Pasaman maka dari itu akan terlihat tugas dan wewenangnya. Bapak Yan tidak berani menandatangani Berita Acara Karena pihak yang berwenang sedang tidak berada di Kantor. **[Vide Bukti PK.4.8-026]**

2.9 Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor : 169a/LHP/PM.00.01/SB-06/08/2024 Bahwa tanggal 13 September 2024 Bawaslu Kabupaten Pasaman telah melakukan Pengawasan penelitian Persyaratan Administrasi hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Drs. Mara Ondak. M.M dan Desrizal, S.Km., M. Kes terhadap dokumen yang di sampaikan ke KPU Kabupaten Pasaman terdapat satu dokumen yaitu surat pernyataan pengunduran diri sebagai ASN Drs. Mara Ondak.M.M, yang mana operator Verifikasi Administrasi belum bisa mengeksekusi karena status tersebut akan dibahas pada rapat pleno KPU Kabupaten Pasaman. Selanjutnya KPU Kabupaten Pasaman mengeluarkan Berita Acara nomor: 189/PL.02.2.BA/1308/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 dengan hasil Verifikasi semua dokumen benar. **[Vide Bukti PK.4.8-008].**

2.10 Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor : 175b/LHP/PM.00.01/SB-06/09/2024 tanggal 22 September 2024, yang pada pokoknya hasil Pengawasan Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman, KPU Kabupaten Pasaman Menetapkan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.4.8-009]**

- a) Sabar AS, S.Ag, M.Si dan Sukardi S.Km, M.Kes
- b) Welly Suhery, ST dan Anggit Kurniawan Nasution, S.Ikom, M.SC
- c) Drs. Mara Ondak, M.M dan Desrizal, S.Km, M. Kes

2.11 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor : 178/LHP/PM.00.01/SB-06/09/2024 tanggal 24 September 2024 yang pada pokoknya berkaitan dengan surat dari saudara Suibbah tanggal 18 September 2024 perihal laporan masyarakat terhadap Dugaan Pelanggaran Peraturan Komisi pemilihan Umum pada Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati. Bawaslu Kabupaten Pasaman telah melakukan penelusuran kepada KPU Kabupaten Pasaman dan Drs. Mara Ondak, MM terkait dokumen persyaratan calon Bupati Pasaman atas nama Drs. Mara Ondak, MM . berdasarkan hasil penelusuran tersebut dokumen surat keterangan Permohonan Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri (APS) sedang di proses yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Pasaman adalah surat yang di keluarkan oleh Asisten III Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman, namun Bawaslu Kabupaten Pasaman tidak mendapatkan dokumen persyaratan calon Drs. Mara Ondak, MM tersebut. **[Vide Bukti PK 4.8-027]**, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Pasaman menyampaikan surat kepada Sdr. Suibbah Nomor : 072/PP.01.02/K.SB-06/09/2024 tanggal 28 September 2024 Perihal Tindak Lanjut Laporan yang pada pokoknya dugaan pelanggaran tersebut tidak memenuhi unsur syarat Formal dan Materil karena tidak adanya bukti. **[Vide Bukti PK 4.8-028]**

2.12 Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon huruf D angka 8 berdasarkan Rekapitulasi Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Tahun 2024. Bawaslu Kabupaten Pasaman tidak ada menerima laporan atas nama pelapor Nafdi nasrun. **[Vide Bukti PK 4.8-029]**


2.13 Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon huruf D angka 10 berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Lubuk Sikaping nomor : 154/LHP/PM.01.02/SB-06.02/11/2024 tanggal 30 November 2024, Panwaslu Kecamatan Bonjol nomor : 140/LHP/PM.01.02/SB-06.01/12/2024 tanggal 1

Desember 2024, Panwaslu Kecamatan Padang Gelugur nomor : 218/LHP/PM.01.02/SB-06.10/11/2024 tanggal 30 November 2024, Panwaslu Kecamatan Simpang Alahan Mati nomor : 156/LHP/PM.01.02/SB-06.29/11/2024 tanggal 30 November 2024, Panwaslu Kecamatan Tigo Nagari nomor : 506/LHP/PM.01.02/K.SB-06-06/11/2024 tanggal 30 November 2024, Panwaslu Kecamatan Dua Koto nomor : 090/LHP/PM.01.02/SB-06.05/11/2024 tanggal 30 November 2024, Panwaslu Kecamatan Rao Selatan nomor : 226/LHP/PM.01.02/SB-06.05/11/2024 tanggal 30 November 2024, Panwaslu Kecamatan Rao nomor : 153/LHP/PM.01.02/SB-06.004/11/2024 tanggal 30 November 2024, Panwaslu Kecamatan Rao Utara nomor : 227/LHP/PM.01.02/SB-06.11/11/2024 tanggal 30 November 2024, Panwaslu Kecamatan Mapat Tunggul nomor : 205/LHP/PM.01.02/SB-06.04/11/2024 tanggal 30 November 2024, Panwaslu Kecamatan Mapat Tunggul Selatan nomor : 182/LHP/PM.01.02/SB-06.08/11/2024 tanggal 30 November 2024, Panwaslu Kecamatan Panti nomor : 236/LHP/PM.01.02/SB-06-03/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya Saksi Pasangan calon nomor urut 2 dan nomor urut 3 tidak bersedia menandatangani FORMULIR MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota seKabupaten Pasaman terkecuali pada Kecamatan Panti yang mana hanya Saksi Pasangan calon nomor urut 2 yang tidak bersedia menandatangani FORMULIR MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota tingkat Kecamatan Panti sedangkan Saksi Pasangan Calon nomor urut 1 dan 3 bersedia untuk tanda tangan. **[Vide Bukti PK 4.8-030]**

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Pasaman yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 16 Januari 2025.

Hormat kami,
Bawaslu Kabupaten Pasaman

Ketua,

The image shows a circular official stamp of the Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman. The stamp features a Garuda Pancasila in the center and the text "BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN" around the perimeter. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.


(Rini Juita, MA)

Anggota,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Lumban Tori".

(Lumban Tori, S.E.I)

Anggota,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Zaini Afandi".

(Zaini Afandi, S.Kom)